

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"BAKTI PERTIWI"

Nomor : 40.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH, M.K.
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-08-2020 (Duapuluh delapan---
Agustus duaribu duapuluh).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu---
enam (20-04-2006) Nomor : C-139/HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh---
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi---
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. Nyonya MEGA DEWI LESTARI, lahir di Nanga Pinoh, pada---
tanggal 15-03-1995 (limabelas Maret seribu Sembilan ratus---
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,---
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Sidomulyo,---
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Sidomulyo,-----
Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110025603950002 berlaku seumur---
hidup.-----

2. **Nona HARTIKA RAHAYU**, lahir di Cirebon, pada tanggal-----
29-01-1995 (duapuluh sembilan Januari seribu Sembilan-----
ratus Sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,---
Dusun Sidomulyo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,---
Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) : 6110026901950002. -----

3. **Nona WIWIN IRAWATI**, lahir di Nanga Mari, pada tanggal-----
24-08-1994 (duapuluh empat Agustus seribu Sembilan ratus---
sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,---
Dusun Mekar Sari II, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004,
Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk---
Kependudukan (NIK) : 6110026408940002. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----



"BAKTI PERTIWI"

dan berkedudukan di Dusun Sidomulyo I, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI" tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.

Pasal 3

AZAS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI" berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI" adalah untuk memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-
(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI" -----
memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program-----
Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-
Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain
(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).--

Pasal 6

KEKAYAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI" -----
memiliki Kekayaan terdiri dari :-----
a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus---
ribu rupiah).-----
b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak---
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----

c. Iuran-iuran dari anggota.-----

d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"BAKTI PERTIWI" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam

NOTARIS

RIHTY BASTIAN SUNPAK, SH., M.Kn.
KABUPATEN MELANI

usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI".-----

Pasal 8-----

PENGURUS-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI-----

PERTIWI" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam-----

organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang-----

berwajib.-----

Pasal 9-----

SUSUNAN PENGURUS-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"BAKTI PERTIWI", terdiri dari :-----

a. Ketua.-----

b. Sekretaris.-----

c. Bendahara.-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----

anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----

diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----

Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----

disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----

/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh-----

dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BAKTI PERTIWI" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI"

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

2. Kewajiban Pengurus :



- a. Melakukan pendataan.....
- b. Mengusulkan perizinan.....
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.....
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.....
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.....

-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain : -----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI".-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI".-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI" dan program-programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan, membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI" beserta program programnya.-----

-Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-programnya.

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi terkait.

-Menandatangani surat-surat perjanjian.

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI".

-Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"BAKTI PERTIWI".

-Administrasi perbelanjaan program.

-Membuat notulen perjanjian.

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI"

serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain

seandainya perlu.

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi

keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI

PERTIWI".

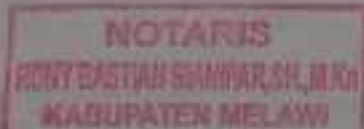
-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan

dengan keuangan.

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.

Pasal 13

KEKUASAAN BADAN PENGURUS



1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI-----

PERTIWI".-----

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus
setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----

mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---

"BAKTI PERTIWI" baik didalam maupun diluar-----

pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----

sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak----

melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan---

pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan----

ketentuan bahwa untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----

melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---

kekayaan organisasi.-----

harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----

pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal---

mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----

oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----
sekali.-----
- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan,-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI-----
PERTIWI".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

NOTARIS
RONY BASTIAN SAMPAROH, MKS
KABUPATEN MELAWI

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI".

Pasal 17

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 18

PENUTUP

3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BAKTI PERTIWI".

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :

-KETUA	: MEGA DEWI LESTARI
-SEKRETARIS	: HARTIKA RAHAYU
-BENDAHARA	: WIWIN IRAWATI

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Sintang di Sintang.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap, pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110102001810001, berlaku seumur hidup.
2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.

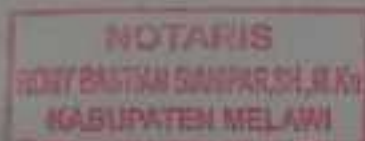
dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.....

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,.....
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.....

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana.....
mestinya.....

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.....



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

DESA / KELURAHAN : SIDOMULYO
KECAMATAN : NANGA PINOH
KABUPATEN : MELAWI
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

SURAT KETERANGAN TANAH
Nomor: 594.3/79-SPM/PEM/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Menegaskan bahwa

1. Nama Lengkap	NURJANAH
2. Kewarga Negerian	Indonesia
3. Pekerjaan	PJS Kepala Desa Sidomulyo
4. Alamat	RT.002/002 Dusun Rendah Prima Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi

Berada ada menguasai sebidang tanah

1. Terletak di	RT.010/001.Dsn. Sidomulyo LDesa Sidomulyo.
2. Luas Tanah	10 M X 30 M = 300 M ² .
3. Batas - batas	
Utara	Tanah Sdr. HEDIMANTO.
Timur	Tanah Sdr. HEMUSTANIR.
Selatan	Tanah Sdr. AGUS PRATAMA.
Barat	JALAN
4. Peruntukan	Bangunan PAUD
5. Riwayat Asal Usul	Milik Desa Sidomulyo (Bangunan Khusus PAUD DESA)
6. Keterangan Lain-lain	a. Tanah tersebut tidak dalam sengketa. b. Keterangan ini untuk melengkapi Permohonan Hak. c. Surat Keterangan ini bukan sekedar alih hak.

Demikianlah Surat Keterangan ini Kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana kelengkapan syarat dalam mengajukan Hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nanga Pinoh, 26 Agustus 2020

Pjs. Kepala Desa Sidomulyo



Nip.196411022007012009



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km 7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020090
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 01 / DIKBUD.E

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. JOKO WAHYONO, M. SI.
NIP : 19670303 198803 1 011
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAKTI PERTIWI
Alamat Lembaga : Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
Nama Ketua : MEGA DEWI LESTARI
Tempat / Tgl. Lahir : Nanga Pinoh, 15 Maret 1995
Alamat : Dusun Sidomulyo RT 006/RW 001 Desa Sidomulyo
Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 085391435856

untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 21 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



[Signature]
Drs. H. JOKO WAHYONO, M. SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 102 / IMB / DPMPTSP

- Membaca**
1. Surat Pendaftaran Soudara : **MEGA DEWI LESTARI / PAUD BAKTI PERTIWI**
 2. Tanggal : **07 September 2020**
 3. Tempat berdirinya : **Dsn. Sidomulyo RW. 006/001 Ds. Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh Kabupaten Melawi**
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 18-4-1910 jo. 4-1-1930 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan.
 2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4747)
 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4200)
 4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sebelah di Propinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344)
 5. UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2006 Nomor 53, TLNRI Nomor 4644)
 6. UU Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2006 Nomor 130, TLNRI Nomor 5040)
 7. PP Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2006 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523)
 8. PP Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2009 Nomor 38, TLNRI Nomor 4055)
 9. PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perizinan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 36)
 10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLJ Kabupaten Melawi Nomor 67)
 11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Minat Teken Logam dan Batu (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLJ Kabupaten Melawi Nomor 16)
 12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLJ Kabupaten Melawi Nomor 102)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU**
- Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada:
1. Nama / Alias : **MEGA DEWI LESTARI / PAUD BAKTI PERTIWI**
 2. Alamat : **Dsn. Sidomulyo RW. 006/001 Ds. Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh Kabupaten Melawi**
 3. Jenis Bangunan : **Permanen**
 4. Perakutan bangunan : **Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
 5. Lantai Bangunan : Lantai Dasar : **120 M²** Lantai II : **- M²**
Lantai I : **- M²** Lantai III : **- M²**
 6. Lokasi Bangunan : **Dsn. Sidomulyo RW. 015/001 Ds. Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi**
 7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : **Kayu Kelas I**
b. Rangka Badan : **Kayu Kelas II**
c. Dinding : **Semen Cor**
d. Atap : **Seng Gelombang**
 8. Status Tanah : **BKT No. 0543/75/SDM/PEM/2020**
- KEDUA**
1. Tidak diberikan menambah luas, menambah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah diberikan seperti point 5, 6 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Setiap penambahan luas, menambah bentuk, menambah dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu.
 3. Merawat bangunan dan pagar serta memelihara halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari.
 4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.
- KETIGA**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Nanga Pinoh**
 Pada tanggal : **17 September 2020**



An. BUPATI MELAWI
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Melawi

SRI ANDRIYANI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670121 199001 2 001

Retribusi : Rp. 0,-



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) BAKTI PERTIWI
Nomor Induk Berusaha	:	1211000122069
Alamat Perusahaan	:	Dsn. Sidomulyo
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Dsn. Sidomulyo
b. Desa/Kelurahan	:	Sidomulyo
c. Kecamatan	:	Nanga Pinoh
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Melawi
e. Provinsi	:	Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 Januari 2021







**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

BAKTI PERTIWI

**DESA SIDOMULYO KECAMATAN NANGA PINOH
KABUPATEN MELAWI**